



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 126-K/PM III-16/AD/X/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Muhammad Djibrin Fahrezy
Pangkat/NRP	: Prada / 31190286071000
Jabatan	: Tamudi Regu Mortir Ton Ban Kipan A
Kesatuan	: Yonif 726/Tml Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir	: Sungguminasa, 01 Januari 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Militer Yonif 726/Tml Brigif 11/BS Kab. Takalar Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 726/TML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/131/IV/2022 tanggal 3 April 2022
2. Kemudian Penahanan diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/08/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/10/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/12/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/13/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal

Hal 1 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/33/IX/2022 tanggal 18 Agustus 2022.

f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/34/IX/2022 tanggal 17 September 2022

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/126-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor Bp-05/A-05/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/127/IX/2022 tanggal 16 September 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor Kep/20/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/113/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/126-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/126-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/126-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/113/IX/2022 tanggal 14 September 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan

Hal 2 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar Foto copy Absensi Brigif 11/Badik Sakti Yonif 726/Tamalate dari bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 diantaranya atas nama Prada Muhammad Djibrin Fahrezy NRP 31190286071000.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan memohon maaf telah merepotkan kesatuan Yonif 726/Tml Brigif 11/BS.

b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 3 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, ia telah mengerti atas apa yang dikawakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan November tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam sejak bulan November tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun 2000 dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tahun 2000 dua puluh dua bertempat di Kab. Takalar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Cata PK TNI di Secata B Bitung Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Noongan Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Regu Mortir Ton Ban Kipan A Yonif 726/Tml Brigif 11/BS dengan pangkat Prada NRP 31190286071000.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa izin kepada Letda Ckm Ikhwandi Nur Danton Kes Yonif 726/Tml untuk operasi mata ikan di kaki kiri Terdakwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Poliklinik Yonif 726/Tml untuk memperlihatkan kaki Terdakwa yang sakit dan ditangani oleh Serda Subhan Jaya sambil berkata "kenapa kakimu begini terus" kemudian Terdakwa mengatakan direndam di kolam ikan kemudian Terdakwa kembali ke Barak 2 Kompi A dan Pratu Hendro Pati menindaki Terdakwa dengan cara

Hal 4 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampar sambil memegang nasi, disuruh sikap tobat dan memukul dengan menggunakan palang tempat tidur setelah itu Terdakwa diperintahkan bersihkan badan kemudian istirahat.

3. Bahwa setelah apel malam sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditindak lagi oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna dengan cara diguling dan dipukul dengan menggunakan rotan dan Terdakwa ditindak sampai sekira pukul 02.00 Wita dini hari (hari Kamis tanggal 25 November 2021) sambil berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini" setelah itu Terdakwa bersihkan diri kemudian di dalam Barak 2 tersebut Praka I Wayan Agus Arya Wiguna meminta ATM Gaji dan Remonirasi serta handphone Terdakwa, Terdakwa berkata "ijin bang, kalau ATM gaji ada sama orang tua, cuma ATM Remon yang saya pegang dan handphone Ibu saya karena handphone saya rusak" setelah itu ATM dan handphone tersebut diambil (disita) oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna.

4. Bahwa hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian (pada saat itu Terdakwa belum sempat mengembalikannya ketika Terdakwa pinjam pada tanggal 24 November 2021) secara diam-diam dan tanpa seizin siapapun keluar Markas Yonif 726/Tml melalui jalan kecil yang tembus ke rumah penduduk sekitar mengarah ke jalan Poros Canrego Kab. Takalar dengan tujuan ke rumah Sdr. Reski di Bantimurung Kab. Maros yang tiba pada pukul 04.30 Wita kemudian Terdakwa beristirahat.

5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan Yonif 726/Tml yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml, dirumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Gowa dan Kota Makassar namun tidak ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa selama di rumah Sdr. Reski membantu orang tuanya berkebun/bercocok tanam yaitu menanam dan memelihara tanaman cabe, tomat dan kangkung yang hasilnya di jual oleh orang tua Sdr. Reski sementara Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian ke Terminal angkutan umum Regional Daya untuk menyimpan sepeda motor Yamaha

Hal 5 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fino milik Sertu Alfian didekat Pos Penjagaan Dishub selanjutnya dengan menggunakan handphone Sdr. Reski menghubungi Sdri. Zarqiah (kakak kandung Terdakwa) agar menghubungi Sertu Alfian untuk mengambil motornya kemudian Terdakwa dengan menggunakan transportasi umum (angkot) kembali ke rumah Sdr. Reski.

8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita dengan menggunakan mobil grab Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Sdr. Reski menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa, bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa di dusun Pakkingkingan Desa Maccini Baji Kec. Pajeng Kab. Gowa oleh Kapten Cpm Hendro Purwanto bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya (Serda Askar (Saksi-3), Serka I Made Asa Antara dan Serda Syarifuddin) kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn untuk diperiksa di ruang Lidpam setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn sampai sekarang.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut ditindak oleh senior-senior Terdakwa di satuan termasuk Praka I Wayan Agus Arya Wiguna yang telah menindak Terdakwa dan berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini".

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Hal 6 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Abd. Rauf Lira
Pangkat/NRP : Sertu / 21160134890794
Jabatan : Bamin Kompi A Yonif 726/Tml
Kesatuan : Yonif 726/Tml Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 19 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 726/Tml Brigif 11/BS Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 di Yonif 726/Tml dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 Saksi meminta data BPJS melalui grup Telegram Kompi A dan hanya Terdakwa yang tidak menjawab pesan Saksi kemudian selang 3 (tiga) jam Saksi ada salah satu personil yang menghadap Saksi lalu menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di barak.
3. Bahwa pada saat dilakukan apel pengecekan yang diambil oleh Danki Pan A Yonif 726/Tml (Lettu Inf Exfensius Nadi) dan Terdakwa tidak hadir setelah itu Danbarak (Praka I Wayang Arya Wiguna) mengecek di barak namun tidak ditemukan.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan Yonif 726/Tml yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml, dirumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Gowa dan Kota Makassar namun tidak ditemukan
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah terhitung mulai 25 November 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2022 secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Mapomdam XIV/Hsn pada hari jum'at tanggal 1 April 2022.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin dari

Hal 7 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan selama 38 (tiga puluh delapan) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Yusril Yuslin
Pangkat/NRP : Serda / 21200201650799
Jabatan : Danru 2 Ton I Kipan A Yonif 726/Tml
Kesatuan : Yonif 726/Tml Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Labembe, 14 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 726/Tml Brigif 11/BS Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 di Yonif 726/Tml dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan dari Danki Pan A Yonif 726/Tml (Lettu Inf Exfensius Nadi) dan Danbarak (Praka I Wayang Arya Wiguna) menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di barak.

3. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.00 Wita.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pada tanggal 25 November 2021.

Hal 8 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kemana perginya dan bersama siapa dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan Yonif 726/Tml yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml, dirumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Gowa dan Kota Makassar namun tidak ditemukan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak ditangkap oleh petugas akan tetapi menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap	: Askar
Pangkat/NRP	: Serda / 21200210561000
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik
Kesatuan	: Pomdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir	: Aere, 01 Oktober 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Polisi Militer Gatot Subroto Jl. Kalimantan No. 93 Kel. Mampu Kec. Wajo Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2022 di Limbung Kab. Gowa tempat tinggal orang tua Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wita Saksi dihubungi oleh Kapten Cpm

Hal 9 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Purwanto melalui via handphone dan memerintahkan untuk ke rumahnya di Jl. Andi Tonro.

3. Bahwa setelah Saksi tiba di rumahnya baru diberi tahu bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa karena meninggalkan kesatuan tanpa izin dari kesatuannya.

4. Bahwa Saksi bersama Kapten Cpm Hendro Purwanto dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna merah milik Kapten Cpm Hendro Purwanto pergi dari Kota Makassar menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama Kapten Cpm Hendro Purwanto tiba di rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa dan atas perintah Kapten Cpm Hendro Purwanto agar Saksi menghubungi Serka I Made Asa Antara dan Serda Syarifuddin untuk bergabung.

6. Bahwa Serka I Made Asa Antara dan Serda Syarifuddin datang setelah 30 menit kemudian Kapten Cpm Hendro Purwanto berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa setelah itu kami masuk rumah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menonton tv.

7. Bahwa dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna merah milik Kapten Cpm Hendro Purwanto kami membawa Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn untuk diperiksa dan berkoordinasi dengan satuan Terdakwa kemudian dibawa ke RS Pelamonia untuk pemeriksaan kesehatan (swab) setelah itu dibawa ke Staltahmil untuk dilakukan penahanan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena selalu diejek-ejek dengan kata-kata "kamu tidak ada gunamu disini" oleh beberapa seniornya di kesatuannya disebabkan sakit-sakitan kakinya yang habis dioperasi dan juga takut ditindak oleh seniornya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Hal 10 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Cata PK TNI di Secata B Bitung Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Noongan Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Regu Mortir Ton Ban Kipan A Yonif 726/Tml Brigif 11/BS dengan pangkat Prada NRP 31190286071000.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa izin kepada Letda Ckm Ikhwindi Nur Danton Kes Yonif 726/Tml untuk operasi mata ikan di kaki kiri Terdakwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Poliklinik Yonif 726/Tml untuk memperlihatkan kaki Terdakwa yang sakit dan ditangani oleh Serda Subhan Jaya sambil berkata "kenapa kakimu begini terus" kemudian Terdakwa mengatakan direndam di kolam ikan kemudian Terdakwa kembali ke Barak 2 Kompi A dan Pratu Hendro Pati menindaki Terdakwa dengan cara ditampar sambil memegang nasi, disuruh sikap tobat dan memukul dengan menggunakan palang tempat tidur setelah itu Terdakwa diperintahkan bersihkan badan kemudian istirahat.

3. Bahwa setelah apel malam sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditindak lagi oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna dengan cara diguling dan dipukul dengan menggunakan rotan dan Terdakwa ditindak sampai sekira pukul 02.00 Wita dini hari (hari Kamis tanggal 25 November 2021) sambil berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini".

4. Bahwa setelah itu Terdakwa bersihkan diri kemudian di dalam Barak 2 tersebut Praka I Wayan Agus Arya Wiguna meminta ATM Gaji dan Remonirasi serta handphone Terdakwa, Terdakwa berkata "ijin bang, kalau ATM gaji ada sama orang tua, cuma ATM Remon yang saya pegang dan handphone Ibu saya karena handphone saya rusak" setelah itu ATM dan handphone tersebut diambil (disita) karena takut kalau Terdakwa laporan kemana-mana kemudian Terdakwa istirahat + 5 (lima) menit.

Hal 11 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian (pada saat itu Terdakwa belum sempat mengembalikannya ketika Terdakwa pinjam pada tanggal 24 November 2021) secara diam-diam dan tanpa seizin siapapun keluar Markas Yonif 726/Tml melalui jalan kecil yang tembus ke rumah penduduk sekitar mengarah ke jalan Poros Canrego Kab. Takalar dengan tujuan ke rumah Sdr. Reski di Bantimurung Kab. Maros yang tiba pada pukul 04.30 Wita kemudian Terdakwa beristirahat.

6. Bahwa Terdakwa selama di rumah Sdr. Reski membantu orang tuanya berkebun/bercocok tanam yaitu menanam dan memelihara cabe, tomat dan kangkung yang hasilnya di jual oleh orang tua Sdr. Reski sementara Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian ke Terminal angkutan umum Regional Daya untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian didekat Pos Penjagaan Dishub selanjutnya dengan menggunakan handphone Sdr. Reski menghubungi Sdri. Zarqiah (kakak kandung Terdakwa) agar menghubungi Sertu Alfian untuk mengambil motornya.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan mobil penumpang (angkot) kembali ke rumah Sdr. Reski.

9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita dengan menggunakan mobil grab Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Sdr. Reski menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa.

10. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh Kapten Cpm Hendro Purwanto bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam untuk diperiksa diruang Lidpam setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn sampai sekarang.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut ditindak oleh senior-senior Terdakwa di satuan termasuk Praka I Wayan Agus Arya Wiguna yang

Hal 12 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menindak Terdakwa dan berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini".

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar Foto copy Absensi Brigif 11/Badik Sakti Yonif 726/Tamalate dari bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 diantaranya atas nama Prada Muhammad Djibran Fahrezy NRP 31190286071000.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, setelah daftar absensi tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan selanjutnya dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan dengan bukti lain, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Cata PK TNI di Secata B Bitung Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Noongan Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Regu Mortir Ton Ban Kipan A Yonif 726/Tml Brigif 11/BS dengan pangkat Prada NRP 31190286071000.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa izin kepada Letda Ckm Ikhwandi Nur Danton Kes Yonif 726/Tml untuk operasi mata ikan di kaki kiri Terdakwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Poliklinik Yonif 726/Tml untuk memperlihatkan kaki Terdakwa yang sakit dan ditangani oleh Serda Subhan Jaya sambil berkata "kenapa kakimu begini terus" kemudian Terdakwa mengatakan direndam di kolam ikan kemudian Terdakwa kembali ke Barak 2 Kompi A dan Pratu Hendro Pati menindaki Terdakwa dengan cara

Hal 13 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampar sambil memegang nasi, disuruh sikap tobat dan memukul dengan menggunakan palang tempat tidur setelah itu Terdakwa diperintahkan bersihkan badan kemudian istirahat.

3. Bahwa benar setelah apel malam sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditindak lagi oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna dengan cara diguling dan dipukul dengan menggunakan rotan dan Terdakwa ditindak sampai sekira pukul 02.00 Wita dini hari (hari Kamis tanggal 25 November 2021) sambil berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini" setelah itu Terdakwa bersihkan diri kemudian di dalam Barak 2 tersebut Praka I Wayan Agus Arya Wiguna meminta ATM Gaji dan Remonirasi serta handphone Terdakwa, Terdakwa berkata "ijin bang, kalau ATM gaji ada sama orang tua, cuma ATM Remon yang saya pegang dan handphone Ibu saya karena handphone saya rusak" setelah itu ATM dan handphone tersebut diambil (disita) oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna.

4. Bahwa benar hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian (pada saat itu Terdakwa belum sempat mengembalikannya ketika Terdakwa pinjam pada tanggal 24 November 2021) secara diam-diam dan tanpa seizin siapapun keluar Markas Yonif 726/Tml melalui jalan kecil yang tembus ke rumah penduduk sekitar mengarah ke jalan Poros Canrego Kab. Takalar dengan tujuan ke rumah Sdr. Reski di Bantimurung Kab. Maros yang tiba pada pukul 04.30 Wita kemudian Terdakwa beristirahat.

5. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan Yonif 726/Tml yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml, dirumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Gowa dan Kota Makassar namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa selama di rumah Sdr. Reski membantu orang tuanya berkebun/bercocok tanam yaitu menanam dan memelihara tanaman cabe, tomat dan kangkung yang hasilnya di jual oleh orang tua Sdr. Reski sementara Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian ke Terminal angkutan umum Regional Daya

Hal 14 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian didekat Pos Penjagaan Dishub selanjutnya dengan menggunakan handphone Sdr. Reski menghubungi Sdri. Zargiah (kakak kandung Terdakwa) agar menghubungi Sertu Alfian untuk mengambil motornya kemudian Terdakwa dengan menggunakan transportasi umum (angkot) kembali ke rumah Sdr. Reski.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita dengan menggunakan mobil grab Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Sdr. Reski menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa, bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa di dusun Pakkingkingan Desa Maccini Baji Kec. Pajeng Kab. Gowa oleh Kapten Cpm Hendro Purwanto bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya (Serda Askar (Saksi-3), Serka I Made Asa Antara dan Serda Syarifuddin) kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn untuk diperiksa di ruang Lidpam setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn sampai sekarang.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut ditindak oleh senior-senior Terdakwa di satuan termasuk Praka I Wayan Agus Arya Wiguna yang telah menindak Terdakwa dan berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini".

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak

Hal 15 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberi tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan yang memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu :
Militer.
2. Unsur kedua : Yang
karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidak
hadirannya tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam
waktu damai.

Hal 16 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat :
Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke Satu yaitu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Cata PK TNI di Secata B Bitung Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan

Hal 17 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Noongan Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 726/Tml hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi Regu Mortir Ton Ban Kipan A Yonif 726/Tml Brigif 11/BS dengan pangkat Prada NRP 31190286071000.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang berdinast di Kodim 1425/Jeneponto yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor Kep/20/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Djibrn Fahrezy, Pangkat Prada NRP 31190286071000 dan benar Terdakwalah orang yang dimaksud.

4. Bahwa benar selama dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sampai dengan persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas

Hal 18 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan anatara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa izin kepada Letda Ckm Ikhwandi Nur Danton Kes Yonif 726/Tml untuk operasi mata ikan di kaki kiri Terdakwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Poliklinik Yonif 726/Tml untuk memperlihatkan kaki Terdakwa yang sakit dan ditangani oleh Serda Subhan Jaya sambil berkata "kenapa kakimu begini terus" kemudian Terdakwa mengatakan direndam di kolam ikan kemudian Terdakwa kembali ke Barak 2 Kompi A dan Pratu Hendro Pati menindaki Terdakwa dengan cara ditampar sambil memegang nasi, disuruh sikap tobat dan memukul dengan menggunakan palang tempat tidur setelah itu Terdakwa diperintahkan bersihkan badan kemudian istirahat.

2. Bahwa benar setelah apel malam sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditindak lagi oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna dengan cara diguling dan dipukul dengan menggunakan rotan dan Terdakwa ditindak sampai sekira pukul 02.00 Wita dini hari (hari Kamis tanggal 25 November 2021) sambil berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini" setelah itu Terdakwa bersihkan diri kemudian di dalam Barak 2 tersebut Praka I Wayan Agus Arya Wiguna meminta ATM Gaji dan Remonirasi serta handphone Terdakwa, Terdakwa berkata "ijin bang, kalau ATM gaji ada sama orang tua, cuma ATM Remon yang saya pegang dan handphone Ibu saya karena handphone saya rusak"

Hal 19 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ATM dan handphone tersebut diambil (disita) oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna.

3. Bahwa benar hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian (pada saat itu Terdakwa belum sempat mengembalikannya ketika Terdakwa pinjam pada tanggal 24 November 2021) secara diam-diam dan tanpa seizin siapapun keluar Markas Yonif 726/Tml melalui jalan kecil yang tembus ke rumah penduduk sekitar mengarah ke jalan Poros Canrego Kab. Takalar dengan tujuan ke rumah Sdr. Reski di Bantimurung Kab. Maros yang tiba pada pukul 04.30 Wita kemudian Terdakwa beristirahat.

4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan Yonif 726/Tml yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml, dirumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Gowa dan Kota Makassar namun tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama di rumah Sdr. Reski membantu orang tuanya berkebun/bercocok tanam yaitu menanam dan memelihara tanaman cabe, tomat dan kangkung yang hasilnya di jual oleh orang tua Sdr. Reski sementara Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian ke Terminal angkutan umum Regional Daya untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian didekat Pos Penjagaan Dishub selanjutnya dengan menggunakan handphone Sdr. Reski menghubungi Sdri. Zarqiah (kakak kandung Terdakwa) agar menghubungi Sertu Alfian untuk mengambil motornya kemudian Terdakwa dengan menggunakan transportasi umum (angkot) kembali ke rumah Sdr. Reski.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita dengan menggunakan mobil grab Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Sdr. Reski menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa, bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa di dusun Pakkingkingan Desa Maccini Baji Kec. Pajeng Kab. Gowa oleh Kapten Cpm Hendro Purwanto bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya (Serda Askar (Saksi-3),

Hal 20 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka I Made Asa Antara dan Serda Syarifuddin) kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn untuk diperiksa di ruang Lidpam setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn sampai sekarang.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut ditindak oleh senior-senior Terdakwa di satuan termasuk Praka I Wayan Agus Arya Wiguna yang telah menindak Terdakwa dan berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini".

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak membawa barang inventaris Satuan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah), keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiapsiagan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun untuk perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti di

Hal 21 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan/tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan Terdakwa yaitu Yonif 726/Tml Brigif 11/BS sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan), Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau tidak sedang bersengketa dengan negara lain.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu 25 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan), Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun tugas-tugas lainnya.
3. Bahwa benar tidak ada pengumuman dari pemerintah jika Negara kesatuan Republik Indonesia sedang ada konflik dengan Negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini diartikan jika pelaku saat melakukan ketidakhadiran di kesatuan dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persingan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa izin kepada Letda Ckm Ikhwandi Nur Danton Kes Yonif 726/Tml untuk operasi mata ikan di kaki kiri Terdakwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa ke Poliklinik Yonif 726/Tml untuk memperlihatkan kaki Terdakwa yang sakit dan ditangani oleh Serda Subhan Jaya sambil berkata "kenapa kakimu begini terus" kemudian Terdakwa mengatakan direndam di kolam ikan kemudian Terdakwa kembali ke Barak 2 Kompi A dan Pratu Hendro Pati menindaki Terdakwa dengan cara ditampar sambil memegang nasi, disuruh sikap tobat

Hal 22 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul dengan menggunakan palang tempat tidur setelah itu Terdakwa diperintahkan bersihkan badan kemudian istirahat.

2. Bahwa benar setelah apel malam sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ditindak lagi oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna dengan cara diguling dan dipukul dengan menggunakan rotan dan Terdakwa ditindak sampai sekira pukul 02.00 Wita dini hari (hari Kamis tanggal 25 November 2021) sambil berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini" setelah itu Terdakwa bersihkan diri kemudian di dalam Barak 2 tersebut Praka I Wayan Agus Arya Wiguna meminta ATM Gaji dan Remonirasi serta handphone Terdakwa, Terdakwa berkata "ijin bang, kalau ATM gaji ada sama orang tua, cuma ATM Remon yang saya pegang dan handphone Ibu saya karena handphone saya rusak" setelah itu ATM dan handphone tersebut diambil (disita) oleh Praka I Wayan Agus Arya Wiguna.

3. Bahwa benar hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa dengan berpakaian preman mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian (pada saat itu Terdakwa belum sempat mengembalikannya ketika Terdakwa pinjam pada tanggal 24 November 2021) secara diam-diam dan tanpa seizin siapapun keluar Markas Yonif 726/Tml melalui jalan kecil yang tembus ke rumah penduduk sekitar mengarah ke jalan Poros Canrego Kab. Takalar dengan tujuan ke rumah Sdr. Reski di Bantimurung Kab. Maros yang tiba pada pukul 04.30 Wita kemudian Terdakwa beristirahat.

4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan Yonif 726/Tml yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Asrama Militer Yonif 726/Tml, dirumah orang tuanya yang beralamat di Kab. Gowa dan Kota Makassar namun tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama di rumah Sdr. Reski membantu orang tuanya berkebun/bercocok tanam yaitu menanam dan memelihara tanaman cabe, tomat dan kangkung yang hasilnya di jual oleh orang tua Sdr. Reski sementara Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Sertu Alfian ke Terminal angkutan umum Regional Daya untuk menyimpan sepeda motor Yamaha Fino milik

Hal 23 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Alfian didekat Pos Penjagaan Dishub selanjutnya dengan menggunakan handphone Sdr. Reski menghubungi Sdri. Zarqiah (kakak kandung Terdakwa) agar menghubungi Sertu Alfian untuk mengambil motornya kemudian Terdakwa dengan menggunakan transportasi umum (angkot) kembali ke rumah Sdr. Reski.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita dengan menggunakan mobil grab Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Sdr. Reski menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Limbung Kab. Gowa, bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa di dusun Pakkingkingan Desa Maccini Baji Kec. Pajeng Kab. Gowa oleh Kapten Cpm Hendro Purwanto bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya (Serda Askar (Saksi-3), Serka I Made Asa Antara dan Serda Syarifuddin) kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XIV/Hsn untuk diperiksa di ruang Lidpam setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn sampai sekarang.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa takut ditindak oleh senior-senior Terdakwa di satuan termasuk Praka I Wayan Agus Arya Wiguna yang telah menindak Terdakwa dan berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini".

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml Brigif 11/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 atau selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM

Hal 24 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda untuk dapatnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan situasi yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dimana perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa takut ditindak oleh senior-senior Terdakwa di satuan termasuk Praka I Wayan Agus Arya Wiguna yang telah menindas Terdakwa dan berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini". membuat Terdakwa kalut dan pergi meninggalkan satuan, hal ini menunjukkan jika sifat Terdakwa yang tidak punya jiwa kesatria untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, jika laporan tersebut tidak cukup bukti tentunya Terdakwa tidak akan diproses secara hukum, namun Terdakwa malah meninggalkan Satuan.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk menghindari senior-senior Terdakwa di satuan termasuk Praka I Wayan Agus Arya Wiguna yang telah menindas Terdakwa dan berkata "nanti besok dilanjutkan, kamu tidak bakalan tenang di barak sini" dan Terdakwa berusaha menghindari kewajiban dinasnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan

Hal 25 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan karena perbuatan tersebut dapat menggagu pencapaian tugas pokok satuan terlebih saat itu Terdakwa sedang dimintai keterangan atas laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya kesatuan menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar pencarian orang (DPO) dan perbuatan tersebut dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Yonif 726/Tml Brigif 11/BS lainnya dan karenanya sedikit bayak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
2. Selama meninggalkan Satuan Terdakwa hanya membantu orang tuanya dan tidak melakukan pelanggaran lain.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah dipidana;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dari sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya serta dengan mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan serta untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa harus dihukum sesuai kesalahannya.

Hal 26 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dengan Potong tahanan sementara, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah arif dalam menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan melihat secara profesional atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dalam meniti kariernya kedepan tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penundaan untuk mengikuti pendidikan sebagai konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya dan sanksi administrasi tersebut tentunya akan berpengaruh kepada pembinaan karinya kedepan sehingga hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Bahwa tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer salah satunya adalah dalam rangka pembinaan agar Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dapat kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit sejati dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dan saat ini Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya disamping itu Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali hal ini pula perlu menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa masih terlalu berat dan karena perlu di peringan maka dari itu permohonan Terdakwa sepanjang lamanya penjatuhan pidannya dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus

Hal 27 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar Foto copy Absensi Brigif 11/Badik Sakti Yonif 726/Tamalate dari bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 diantaranya atas nama Prada Muhammad Djibran Fahrezy NRP 31190286071000.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Muhammad Djibran Fahrezy**, Pangkat Prada NRP 31190286071000, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar Foto copy Absensi Brigif 11/Badik Sakti Yonif 726/Tamalate dari bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022 diantaranya atas nama Prada Muhammad Djibran Fahrezy NRP 31190286071000.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H.,

Hal 28 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Christian Daniel Kilis, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 13026/P, dan Nurman, Pelda NRP 21000098320879 Panitera Pengganti serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524416

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal 29 dari 29 Put. No. 126-K/PM III-16/AD/X/2022